



BUPATI LANDAK

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 262 / HK - 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK**

BUPATI LANDAK,

- Memang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf c dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak;
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

ditetapkan :

SATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

DUA : Daftar Pendirian Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

TIGA : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.

ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nengbang
pada tanggal // Desember 2009

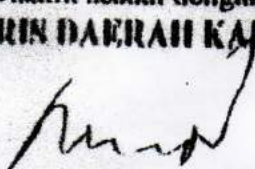
BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 420 / 262 / HK - 2009
Tanggal : 11 Desember 2009
Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Landak

Daftar Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Landak

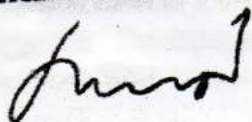
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	LOKASI/ALAMAT
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 NGABANG	NGABANG	KERSIK BELANTIAN
2	SD-SMP SATU ATAP 11 MUNGGUIK (SMPN 11 NGABANG)	NGABANG	MUNGGUIK
3	SD-SMP SATU ATAP 7 BANYING (SMPN 7 SENGAH TEMILA)	SENGAH TEMILA	BANYING
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 AIR BESAR	AIR BESAR	PARE
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JELIMPO	JELIMPO	JELIMPO

BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS